










**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	<b>NOMOR SOP</b>	: 050/kep. 18 -DPMTSP/1/2020
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 2 Januari 2020
	<b>TANGGAL REVISI</b>	:
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 3 Januari 2020
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., IMM. NIP. 19731102 199901 1 001
	<b>NAMA SOP</b>	: <b>PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</b>	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2017 Tentang Perincian Tugas Keterkaitan dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	1. Memiliki kemampuan Teknis Pengawasan 2. Memahami Regulasi Terkait Pengawasan 3. Memiliki Kewenangan 4. Memiliki Komitmen untuk mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas, transparan dan akuntabel.	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
	1. Komputer 2. Printer 3. Sistem Jaringan	4. Koneksi Internet 5. Kertas 6. Kendaraan operasional
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan secara Administrasi Perizinan dan non Perizinan.	- Disampaikan sebagai data Elektronik dan Manual.	



No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan						Capaian kegiatan			Ket.
		Pengelola	Analisis	Kepala Seksi	Kepala bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
9	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Kelengkapan perizinan dan non perizinan perusahaan yang akan di periksa	30 Menit		
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Konsep arahan dari Tim Pengawasan	60 Menit	Temuan hasil pengawasan	
11	Tandatangan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	15 Menit		
12	Laporan hasil Pemeriksaan di lapangan kepada Kepala Dinas							Buku Laporan	60 Menit		
13	Menerima Laporan hasil Pemeriksaan di lapangan									Alur Arah Kebijakan	